

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Asuransi Tambahan Produk
Unit Linked

Usia Masuk:
- Pemilik Polis 18 – 70 tahun
- Tertanggung 15 – 65 tahun

Masa Asuransi:
Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Tertanggung berusia 70 Tahun

Masa Pembayaran Premi:
Mengikuti produk dasar

Mata Uang:
Rupiah dan US Dolar

Frekuensi Pembayaran Premi:
Mengikuti produk dasar

Periode Komitmen:
Mengikuti produk dasar

Manfaat Produk

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan*	100% Uang Pertanggungan
- Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan**	Sejumlah persentase tertentu sebagaimana Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

- * - Meninggal akibat kecelakaan adalah jika Tertanggung meninggal dunia dalam 365 hari sejak kecelakaan.
- Uang Pertanggungan (UP):

Umur Masuk	Minimal		Maksimal	
	Rupiah	USD	Rupiah	USD
15-19			450.000.000	50.000
20-24	40.000.000	20.000	1.800.000.000	200.000
25-60			3.150.000.000	350.000
61-65			675.000.000	75.000

- ** - Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Jenis Cedera	% UP
Luka Bakar	100%
Kehilangan Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Organ Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%
Kehilangan Fungsi Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%

- Luka Bakar berarti luka bakar derajat III, paling sedikit 20% permukaan tubuh.
- Kehilangan anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki
- Kehilangan fungsi kaki atau tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki sekurang-kurangnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan oleh Dokter dinyatakan sebagai cacat tetap dan tidak dapat disembuhkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Batasan Manfaat

- Total nilai Manfaat Kecelakaan (Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan) yang dapat dibayarkan adalah sebesar maksimal 100% dari UP dengan ketentuan manfaat hanya akan dibayarkan 1 kali untuk anggota tubuh atau organ penglihatan yang sama.
- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) manfaat Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan yang ditanggung oleh Sun Life, maka besar maksimum Manfaat Asuransi Tambahan yang diberikan tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu.

2. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat

- Penambahan Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis inforce pada saat ulang tahun polis.
- Perubahan manfaat Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kematian terjadi bukan karena kecelakaan;
- Tertanggung meninggal dunia setelah 365 hari kalender terhitung sejak kecelakaan;
- Kecelakaan terjadi akibat:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - Tertanggung terlibat dalam:
 - Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional;
 - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
 - Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
 - Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku.
 - Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;
 - Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
 - Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera yang ditanggung.

4. Berakhirnya Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan;
- Tanggal Manfaat Asuransi Tambahan telah dibayarkan 100% dari UP; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan atas permintaan Pemilik Polis.